



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 309/KEP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA TANAH DAN PERALATAN MESIN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 185/RT.07-SD/34/Sek-Prov/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 3 (tiga) bidang tanah dan peralatan mesin;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/13763 tanggal 19 September 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Tanah dan Peralatan Mesin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berupa 3 (tiga) bidang tanah dan 8 (delapan) jenis peralatan mesin dengan total barang sebanyak 114 (seratus empat belas) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk mendukung tugas operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 14 Januari 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **16 OKTOBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 309/KEP/2020
 TENTANG
 PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 BERUPA TANAH DAN PERALATAN MESIN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

1. Tanah

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Letak/Alamat	Status Tanah	Sertifikat		
		Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor	Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	000001	517	Jl. Ipda Tut Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta	Hak Pakai	7/12/2006	P.00066	AZ 043037
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	000004	937	Jl. Ipda Tut Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta	Hak Pakai	7/12/2006	P.00067	AZ 043037
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	000004	1,720	Jl. Ipda Tut Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta	Hak Pakai	7/12/2006	P.00068	AZ 043111

2. Peralatan Mesin

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang Jenis Barang	Merk/ Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.2.05.02.01.003.	Kursi Besi / Metal (Kursi Kerja Sekretaris)	Ichiko	-	Besi/Spon	2009	1	baik
2	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	Lufo	-	Ebonit	2009	19	baik
3	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	Ichiko 1c - 609wa	-	Besi/Spon	2009	56	baik
4	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	Ichiko	-	Besi/Spon	2009	3	baik
5	1.3.2.05.02.01.036.	Kursi Lipat	-	-	Spon	2009	11	baik
6	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	-	-	Kayu/Spon	2009	1	baik
7	1.3.2.05.02.06.079.	Taplak Meja	-	-	kain	2009	18	baik
8	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	Accer	12.1"	mika	2009	5	baik
Jumlah							114	



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X